

PROPOSAL INOVASI

PELITA

(Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)

1. Rencana Aplikasi PELITA

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, optimalisasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan terpadu, efektivitas dan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yakni dalam 1 (satu) kali melakukan permohonan, masyarakat mendapatkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memberikan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dimana masyarakat dapat memperoleh beberapa dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam satu kali pengajuan permohonan, sehingga masyarakat tidak perlu berulang dalam melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, banyaknya masyarakat yang memiliki permasalahan seperti; yang menjadi orang tua baru dan masih belum memahami alur pengurusan Akta Kelahiran serta penggabungan Kartu Keluarga; yang menjadi pasangan suami - istri baru dan masih belum memahami alur pengurusan Akta perkawinan serta penggabungan Kartu Keluarga; yang memutuskan untuk bercerai dengan pasangan dan masih belum memahami alur pengurusan Akta Perceraian serta pemecahan Kartu Keluarga; dan yang mengalami kemalangan ditinggalkan oleh anggota keluarga untuk selamanya dan masih belum memahami alur pengurusan Akta Kematian dan mengeluarkan nama anggota keluarga yang meninggal dari Kartu Keluarga.

Permasalahan-permasalahan masyarakat diatas, menjadi salah satu inspirasi untuk memunculkan inovasi ini. Maka lahirlah inovasi yang kami sebut sebagai layanan integrasi PELITA yaitu Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, yang mana ketika warga melakukan pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, warga akan sekaligus memperoleh Kartu Keluarga. Jika warga mengurus pengurusan Akta Kelahiran, berarti anak akan ditambahkan kedalam KK sebagai anggota keluarga terbaru sekaligus menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA), pengurusan Akta Kematian akan mengeluarkan atau menghapus nama anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, kemudian menerbitkan KTP-el baru apabila adanya pasangan yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal

dunia berstatus cerai mati, pengurusan Akta Perkawinan akan menggabungkan atau membuat Kartu Keluarga baru, menggabungkan suami dan istri kedalam satu Kartu Keluarga, kemudian menerbitkan KTP-el terbaru berstatus kawin, pengurusan Akta Perceraian akan memisahkan dan membentuk Kartu Keluarga baru atau kembali kedalam Kartu Keluarga orang tua dari kedua belah pihak, yaitu mantan suami dan mantan istri yang baru saja cerai, kemudian menerbitkan KTP-el terbaru berstatus cerai hidup.

Semangat lahirnya layanan PELITA ini adalah sesuai arahan dan bimbingan Direktur Jenderal Dukcapil, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, tentang bagaimana Dukcapil bisa terus membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pada inovasi PELITA, Disdukcapil Kota Pekanbaru memanfaatkan pengajuan berbasis website yakni pada website SIPENDUDUK serta pengajuan yang dilakukan secara langsung bertatap muka di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Masyarakat dapat mengajukan permohonannya dan apabila berkas pengajuan lengkap serta sesuai persyaratan yang berlaku, maka dokumen akan dikirimkan ke email warga yang didaftarkan pada saat registrasi.

Pelayanan terpadu pendaftaran penduduk dan pencatatan yang terintegrasi meliputi;

- ◆ Pelayanan Integrasi untuk menerbitkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan KIA, memerlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP elektronik.

- ◆ Pelayanan Integrasi untuk menerbitkan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el berstatus kawin, memerlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan dari pemuka telah terjadinya perkawinan agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen perjalanan;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. Kartu Keluarga;
 - f. KTP-Elektronik; dan

- g. Izin dari negara atau perwakilan negara.
- ◆ Pelayanan Integrasi untuk menerbitkan Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el berstatus cerai hidup, memerlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP Elektronik.
- ◆ Pelayanan Integrasi untuk menerbitkan Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), KTP-el berstatus cerai mati apabila adanya pasangan yang ditinggalkan oleh yang sudah meninggal dunia, memerlukan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Dengan adanya inovasi ini, masyarakat menerima dokumen lebih lengkap dan tidak perlu mengajukan permohonan secara berulang-ulang. Semakin banyak termotivasi untuk masyarakat yang melengkapi dokumen kependudukannya.

2. Langkah Kerja

- a. **Perencanaan**, mempersiapkan perencanaan yang berkaitan dengan mengimplementasikan PELITA (Fasilitas Infrastruktur, Tenaga Kerja, dan sebagainya). Juga pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi PELITA yang akan dirancang.
- b. **Analisa**, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi PELITA.
- c. **Perancangan**, proses merepresentasikan rancangan aplikasi berupa blueprint untuk aplikasi PELITA. Juga merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan atau berbasis apa aplikasi tersebut.
- d. **Implementasi**, mengimplementasikan layanan PELITA, dan aplikasinya yang dibuat berbasis web.
- e. **Pemeliharaan**, memelihara aplikasi PELITA, termasuk juga pengembangan, dan penambahan fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini.

3. Timeline dan Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2022		
		Oktober	November	Desember
1	Perencanaan			
2	Analisa			
3	Perancangan			
4	Implementasi			
5	Perawatan			

4. Strategi Pencapaian PELITA

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi:

- a. Memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti informasi dari media sosial, artikel berita, portal situs web, dan sebagainya supaya masyarakat dapat mengajukan pengajuan satu kali untuk pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian, sekaligus menerbitkan Kartu Keluarga (KK), juga KTP-el, atau Kartu Identitas Anak (KIA) secara langsung, sesuai dengan tujuannya. Masyarakat dapat mengunjungi pelayanan Kantor Disdukcapil, dan juga dapat mengakses aplikasi PELITA di situs sipenduduk.pekanbaru.go.id untuk dapat mengajukan pengajuan, dengan ketentuan berkas yang berlaku di unggah.
- b. Optimalisasi penginputan atau pemasukan Berkas-berkas dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pendataan, menambah kapasitas Petugas, peningkatan pengawasan, dan sebagainya.
- c. Aplikasi dirancang dengan mengutamakan user-friendly, mempermudah masyarakat mengakses dan melakukan prosedur yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan yang dilakukannya.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan PELITA supaya masyarakat mempercayai atau dapat mengandalkan penggunaan layanan ini.

5. Target Peningkatan PELITA

- a. Responsif yang tepat dalam melayani masyarakat, sesuai dengan jam kerja.
- b. Percepatan penyelesaian pengurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan PELITA.

Pekanbaru, 15 September 2022

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Kota Pekanbaru,



**Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos.,
M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001